

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dahulu hingga kini, kemiskinan seolah menjadi raksasa yang menakutkan bagi semua pihak. Pemerintah di berbagai belahan negara pun menjadikan kemiskinan sebagai sebuah isu strategis yang harus diantisipasi dari kehidupan masyarakat. Menjadikan kemiskinan sebagai sebuah isu strategis di tengah-tengah kemakmuran global sangat beralasan, lantaran kemiskinan adalah musuh kemanusiaan yang tak seorang pun mengharapkan terjadi dalam hidupnya.¹ Apapun bentuknya, dan terjadi di mana pun, kemiskinan pasti membuat hidup seseorang menjadi tidak mudah. Kemiskinan membuat orang tidak dapat memenuhi gizi dengan baik, tidak dapat menikmati keindahan dan kesenangan sekolah, serta membuat sebagian orang hidup dalam kegelapan (karena tidak mampu membayar listrik) dan kesulitan untuk membuat usaha karena modal yang tidak mencukupi. Tentunya sungguh miris jika rakyat Indonesia tetap pada keadaan seperti ini yaitu kemiskinan. Ada dua faktor penyebab kemiskinan, yaitu sebab kultural dan sebab struktural. Secara kultural, kemiskinan dipicu oleh rendahnya etos kerja, sikap hidup fatalis, dan salah dalam memahami makna rezeki, malas berusaha (termasuk malas mengembangkan kemampuan diri), serta terperangkap dalam budaya miskin itu sendiri. Kemiskinan adalah salah satu penyebab munculnya

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 73.

masalah perekonomian pada masyarakat dimana kemiskinan mengimplikasikan lemahnya sumber penghasilan masyarakat, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Sedangkan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kedzaliman.²

Selain itu dampak krisis tahun 1998 semakin memperburuk perekonomian Indonesia, terjadinya krisis moneter membuat perekonomian di segala sektor melumpuh, dan terjadi inflasi yang melonjak ke level tertinggi, pengaruhnya membuat harga kebutuhan masyarakat melejit sampai pada tingkat diluar batas kemampuan daya beli sebagian masyarakat. Salah satu implikasinya jumlah pengangguran meningkat tajam, sehingga jumlah penduduk miskin juga bertambah. Agustianto memaparkan akar masalah yang sesungguhnya dari krisis keuangan yang selalu terjadi sepanjang sejarah, termasuk krisis keuangan yang bermula dari Amerika Serikat, hal ini disebabkan oleh riba sebagai puncak krisis. Sehingga riba menjadi persoalan krusial dan menjadi akar masalah yang paling utama.³ Dengan mengutip beberapa ayat Al-Qur'an di bawah ini :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
 وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
 يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2006), 21.

³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, 69-70.

(٤٠) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁴

Faktor yang menghubungkan antara zakat dan riba adalah sebab akibat yang terjadi, riba dapat menambah harta seseorang tetapi tidak mendapatkan *keridhaan* dari Allah Swt, maka dari itu ayat tersebut memberi jalan terang kepada manusia yang merugi, untuk meninggalkan riba yang dapat menimbulkan kerusakan di dunia, dengan menggantinya melakukan zakat yang lebih baik efeknya untuk perekonomian umat sekaligus mendapat *keridhaan* dari Allah Swt.

Dewasa kini begitu banyak bank yang terdapat di seluruh Indonesia, namun kenyataannya sebagian besar belum mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah. Seharusnya dengan munculnya lembaga keuangan yang semakin merajarela dapat memberi kontribusi kepada masyarakat dengan memberikan modal kepada pedagang kecil tanpa menggunakan jaminan. Pada

⁴ QS. Ar Ruum (30): 39-41.

saat ini banyak UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang didirikan masyarakat menengah ke bawah, terjebak pada *money lender* (rentenir) yang kisaran bunga utangnya sangat tinggi.⁵ Dan yang pasti berdampak pada kesulitan pemodal usaha dan akhirnya terjadi kebangkrutan.

Salah satu pilar ekonomi Islam adalah implementasi zakat, karena zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat islam.⁶ Implementasi zakat dalam pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha. Kewirausahaan pada masyarakat akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik (penerima zakat) untuk keperluan konsumtif, akan tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan profesional.

Dengan ditetapkannya undang-undang No. 38 tahun 1999 yang berisi tentang pengelolaan zakat bab III pasal 6 dan pasal 7 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), BAZ dibentuk oleh pemerintah dan LAZ oleh masyarakat. Ditetapkannya undang-undang tentang zakat oleh pemerintah, karena di Indonesia mayoritas penduduknya Muslim. Dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia, idealnya masyarakat Indonesia bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat karena zakat merupakan rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh semua orang Islam.

⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 68.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Grafindo Persanda, 2008), 8.

Dari salah satu sisi ajaran islam yang harus ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Pengertian zakat itu sendiri adalah ibadah *maaliyah* yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial-ekonomi yang berwujudkan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan.⁷ Secara bahasa zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan infaq berasal dari kata *Anfaqa* yang berarti mengeluarkan suatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, dan shadaqah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar.⁸

Pada dasarnya fungsi ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan umat islam yang lebih baik, terutama pada golongan fakir dan miskin.⁹ Oleh karena itu potensi dana ZIS di kalangan umat Islam masih banyak yang harus dioptimalkan dan dikelola dengan baik agar sampai pada orang yang berhak menerimanya.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk*

⁷ Lilik Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), 6.

⁸ Didin Hafiddudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 13-15.

⁹ Ibid.

jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁰

Ayat di atas menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat, agar pendistribusian zakat tepat pada sasaran. Dan dengan zakat pula dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya (*muzzaki*) dan si miskin (*mustahik*). Zakat juga salah satu sarana pengungkap rasa syukur atas nikmat-Nya yang tampak pada pertumbuhan harta dan kekayaan dan kemakmuran.

Dana zakat didistribusikan melalui dua cara yaitu, pertama menyantuni fakir miskin, anak yatim yang belum mandiri, orang jompo, orang dewasa yang cacat, maka zakat konsumtif tidak dapat dihindarkan. Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka dapat disalurkan zakat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha dalam sistem pinjaman *Qardhul Hasan*.¹¹

Qardhul Hasan atau pinjaman lunak yang diberikan kepada mustahik. Pengertian *qardhul hasan* sendiri yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹² Dalam bukunya Muhammad mengemukakan beberapa instrumen yang diterapkan lembaga ekonomi syariah dalam membangun ekonomi rakyat, yaitu instrumen zakat, instrumen *profitand loss sharringsystem*, dan pemberian kesempatan yang sama kepada masyarakat

¹⁰ QS. At Taubah (9): 60.

¹¹ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003), 41.

¹² Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

yang memiliki *skill entrepreneurs* untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *qardh al hasan*.¹³

Pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif akan lebih optimal bila dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena keduanya merupakan organisasi terpercaya dalam penghimpunan, pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. BAZ/LAZ dalam pendistribusian tidak hanya memberikan dana zakat dengan begitu saja melainkan turut mendampingi, memberikan pengarahan, serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja para mustahik.

LMI (Lembaga Manajemen Infaq) merupakan salah satu lembaga yang menangani masalah zakat. LMI adalah LAZDA (Lembaga Amil Zakat Daerah) Jawa Timur yang berkantor pusat di Surabaya. Sebagai organisasi nirlaba yang berdiri sejak 1995 LMI telah mendirikan 21 kantor cabang dengan berbagai layanan program pemberdayaan. Seluruh dana donatur (*muzzaki*) untuk *dhuafa* (*mustahik*) dihimpun LMI melalui ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) diperiksa oleh akuntan publik dalam pengelolaannya.¹⁴

LMI (Lembaga Manajemen Infaq) merupakan Lembaga Amil Zakat yang sudah lama berdiri di Jawa Timur. Dan pada tahun 2010 LMI dinobatkan sebagai Lembaga Amil Zakat terbaik di Jawa Timur. Dengan prestasi yang

¹³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, 55.

¹⁴ Observasi, di LMI Kota Kediri, 19 Maret 2014.

diraih ini menunjukkan bahwa LMI merupakan LAZDA yang memiliki nilai lebih dari LAZDA yang lain di wilayah Jawa Timur.

LMI (Lembaga Manajemen Infaq) Cabang Kota Kediri menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah melalui berbagai macam program, seperti Program PINTAR, Program SEHATI, Program EMAS, Program DAKWAH, Program KEMANUSIAAN, dan Program Spririt Ramadhan. Kini LMI Kota Kediri telah mengembangkan suatu program yang bersifat produktif, yaitu program qardhul hasan, yang mana program bantuan qardhul hasan merupakan program pemberdayaan mustahik (*8 asnaf*), dengan memberikan bantuan berupa pinjaman modal usaha tanpa jaminan kepada mustahik (amanah) yang baru akan mendirikan sebuah usaha, dan khususnya mereka yang mempunyai jiwa berwirausaha, dengan menggunakan akad qardhul hasan.

Selama dua tahun terakhir ini perkembangan program qardhul hasan sangat signifikan, pada tahun 2013, perbulan LMI Kota Kediri telah menggulirkan bantuan Qardhul Hasan sebesar Rp 3.000.000 - 5.000.000 kepada para mustahik.¹⁵ Dengan bantuan peminjaman modal secara bergulir ini, diharapkan agar mustahik mampu mengembangkan usahanya, dan mampu memperbaiki perekonomiannya, serta mampu mengangkat status mereka sebagai mustahik menjadi muzakki.

¹⁵ Ibid.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang judul **“Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana qardhul hasan (studi kasus pada progam EMAS di LMI Kota Kediri)”**.

B. Fokus penelitian

Dengan melihat pada konteks masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya :

Bagaimana model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana qardhul hasan di LMI Kota Kediri?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan dana qardhul hasan yang dilakukan LMI Kota Kediri.

D. Kegunaan penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga menambah wawasan serta ilmu dalam meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual, dan emosional

dalam bidang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pengelolaan dana qardhul hasan.

2. Bagi lembaga (LMI Kota Kediri)

Diharapkan hasil penemuan ini dapat digunakan sebagai informasi baru akan pentingnya pengelolaan dana qardul hasan (dari dana zakat, infaq dan shodaqah) secara baik dan profesional, menjadikannya sebagai instrumen sosial dan ekonomi untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Negara.

3. Bagi Pembaca

Sebagai referensi tambahan mengenai pengelolaan dana qardhul hasan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat untuk usaha kecil para mustahik, selain itu diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pembaca dalam mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan pengkajian penelitian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu karya dari DIYAH ULFIANA (2008) yang berjudul **Peranan Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Bidang Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di BMT Ar-Rahman Tulungagung)**,

menyimpulkan bahwa sistem pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Ar-Rahman Tulungagung dapat berjalan efektif, karena bagian pengelolaan Qardhul Hasan dapat mengatasi hambatan dan kesulitan nasabah pembiayaan. Usaha kecil dan menengah yang bisa mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Ar-Rahman Tulungagung adalah usaha kerajinan dari bambu, ayam petelor dan budidaya ikan lele dumbo. Peranan pembiayaan Qardhul Hasan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dibidang usaha kecil dan menengah di BMT Ar-Rahman Tulungagung, nasabah dapat mengatasi kesulitan dan hambatan mereka, karena tersedia tambahan modal investasi dan bertambahnya pengetahuan tentang usaha mereka.

Selanjutnya karya dari Emi Maslahatus Sahara (2009), berjudul **Strategi Nahdlotul Ulama Cabang Kab. Kediri dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin Desa Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri**, menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan NU cabang Kab. Kediri dalam memberdayakan ekonomi masyarakat miskin Desa Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, dengan mencanangkan program bank sampah dimana program ini dapat membantu mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain itu program ini juga dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah untuk lingkungan.

Selanjutnya karya dari Nurzanah Esa Hendrani (2013), yang berjudul **Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Kota Kediri Cabang Kota Kediri dalam Memberdayakan Kaum Marginal di Kelurahan Semampir**, membahas tentang sistem pendistribusian dana zakatnya untuk

pemberdayaan kaum marginal di kel. Semampir dengan cara memberikan modal Rp 500.000,- untuk pelatihan *Life Skill*. Peranan LMI Kota Kediri dalam memberdayakan kaum marginal melalui pelatihan pembuatan kue dan flanel untuk para ibu-ibu binaan di Semampir.

Selanjutnya karya dari Imro'atus Shalihah (2013), berjudul **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Tujuan Ekonomi Islam (Study Kasus di UD. Cahaya Timur Dsn. Santren Kel. Tanggung Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar**, yang mana penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan kendang UD. Cahaya Timur terhadap masyarakat Dsn. Santren Kel. Tanggung Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar dengan memperkerjakan masyarakat setempat. UD. Cahaya Timur melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau tujuan ekonomi Islam berupa tambahan pendapatan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan terciptanya lapangan kerja baru.

Sedangkan penelitian penulis yang berjudul **Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana qardhul hasan (studi kasus pada progam EMAS di LMI Kota Kediri)** berbeda dengan penelitian diatas, dalam penelitian ini penulis membahas tentang model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LMI Kota Kediri yang merupakan sebuah organisasi *charrity*, dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan modal usaha baik berupa materi atau pun berupa alat usaha kepada para mustahik melalui pengelolaan dana qardhul hasan, yang mengaplikasikan akad pembiayaan qardhul hasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, cara-cara pemberdayaan :¹⁶

- a. Menurut Ife, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Parsons, et.al., menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

¹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), 58-59.

- c. Swift dan Levin, berpendapat bahwa pemberdayaan menunjuk pada pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunikasi diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan menurut Indrasari Tjandraningsih (1996), mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.¹⁷

2. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui bergai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Sehingga sebuah progam pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan

¹⁷ Moh. Ali Aziz, et. al., *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Surabaya: Pustaka Pesantren, 2005), 169.

lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga koeksistensinya bersama bangsa dan negara lain.¹⁸

Adapun indikator-indikator untuk mengukur taraf keluarga sejahtera dengan menggunakan acuan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebagai berikut :¹⁹

1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.

2) Keluarga Sejahtera I

Keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

Indikator yang digunakan, yaitu :

- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
- b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- c) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

¹⁸Nur Mahmudi Isma'il, "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul", dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat*, (Bandung: ISTECS, 2001), 28.

¹⁹http://Pengertian, Dimensi, Indikator dan% C2% A0 Karakteristiknya _ O Z O N.com, diakses, 18 juli 2014.

- d) Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- e) Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

3) Keluarga Sejahtera II

Keluarga selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan terdiri dari lima indikator pada Keluarga Sejahtera I ditambah dengan sembilan indikator sebagai berikut :

- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
- b) Sekurang-kurangnya sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk.
- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir.
- d) Luas lantai rumah paling kurang 8,0 m² untuk tiap penghuni rumah.
- e) Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir berada dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- f) Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.

- g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- h) Seluruh anak berusia 6-15 tahun saat ini (waktu pendataan) bersekolah.
- i) Bila anak hidup dua orang atau lebih pada keluarga yang masih PUS, saat ini mereka memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil).

4) Keluarga Sejahtera III

Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial psikologisnya serta sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya. Mereka harus memenuhi persyaratan indikator pada Keluarga Sejahtera I dan II serta memenuhi syarat indikator sebagai berikut :

- a) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- c) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar-anggota keluarga.
- d) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

- e) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.
- f) Memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi.
- g) Anggota keluarga mampu mempergunakan sarana transportasi.

5) Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga selain telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dan kebutuhan sosial psikologisnya, dapat pula memenuhi kebutuhan pengembangannya, serta sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu dalam masyarakat. Keluarga-keluarga tersebut memenuhi syarat-syarat indikator pada Keluarga Sejahtera I sampai III dan ditambah dua syarat berikut :

- a) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- b) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.

Selain itu Dalam penetapan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah menggunakan acuan dari BPS tentang 14 (empat belas) Kriteria Kemiskinan, yaitu :²⁰

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.

²⁰ <http://crackbone.wordpress.com/kemiskinan-versi-pemerintah-indonesia-dengan-peran-strategis-dari-usaha-mikro-untuk-pengentasan-kemiskinan-dan-pemberdayaan-masyarakat/>, diakses 18 Agustus 2014.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

3. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat.²¹

- a. Permasalahan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi:
 1. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi komperatif.
 2. Kurangnya penciptaan akses masyarakat terhadap input sumber daya ekonomi berupa kapital, lokasi berusaha. Lahan usaha, informasi pasar, dan teknologi produksi.

²¹ Moh.Ali Aziz, Suhartini, A.Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2005), 75-76.

3. Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk membangun organisasi ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saing.

b. Permasalahan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek sosial:

1. Kurangnya upaya yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan sosial budaya yang mengungkung masyarakat pada kondisi kemiskinan struktural.

2. Kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan termasuk informasi.

3. Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang dapat menjadi sarana interaksi sosial.

4. Belum mantabnya kelembagaan yang dapat memberikan pertahanan dan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dalam krisis ekonomi.

c. Permasalahan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek politik:

1. Kekuatan peran pemerintah dan organisasi politik yang tidak disadari justru telah menekan hak dan kemandirian masyarakat.

2. Keterbatasan untuk mengembangkan organisasi masyarakat

3. Kurangnya akses masyarakat dalam mengambil keputusan publik yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Tantangan utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana membangun kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat lapangan kerja dan pendapatan yang layak, martabat dan eksistensi pribadi, kebebasan menyampaikan pendapat, berkelompok dan berorganisasi, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sehingga program-program yang lebih mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, harus lebih di utamakan oleh pemerintah.

4. Solusi dengan Merencanakan Strategis Pemberdayaan Masyarakat

Dengan melihat permasalahan dan tantangan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat, strategi kebijakan yang diambil dalam memecahkan permasalahan dan tantangan pemberdayaan masyarakat adalah:²²

- a. Membangun kelembagaan sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari alam dan lingkungan, dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

²² Ibid, 77-78.

sosial, martabat dan keberadaannya, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan publik.

- b. Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi secara kompetitif dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak dan berkelanjutan.
- c. Upaya meningkatkan perlindungan bagi masyarakat miskin dengan menciptakan iklim ekonomi makro, pengembangan sektor ekonomi riil, dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat miskin termasuk kepada masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi.
- d. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat serta kearifan lingkungan.
- e. Menciptakan iklim politik yang dapat membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk melakukan interaksi dengan organisasi politik, penyaluran aspirasi dan pendapat, serta berorganisasi secara bertanggung jawab.

5. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat

Model-model pemberdayaan masyarakat diantaranya, adalah sebagai berikut:²³

²³Ibid, 80-83.

a. Model program padat karya agribisnis (PPKA)

Model bantuan ini bersifat konsumtif bagi tenaga kerja buruh, namun sekaligus juga untuk mendorong munculnya wirausaha-wirausaha kecil di pedesaan. Model ini bersifat kemitraan antara tenaga buruh di pedesaan dan pedagang atau pengusaha agribisnis kecil di pedesaan.

b. Model pembinaan kelompok usaha produktif

Salah satu kendala serius dalam upaya pengentasan petani dan nelayan miskin adalah karena tingginya perilaku konsumtif. Pengubahan perilaku ke arah lebih produktif merupakan ketekunan dan upaya-upaya yang kontinu.

c. Model SPAKU-Ponpes

Model setara pengembangan agribisnis komoditi unggulan (tanaman) yang melibatkan pondok pesantren sebagai *agent of change*. Para petani berkelompok membentuk KUBA (Kelompok Usaha Bersama Agribisnis) sehingga usaha tani yang dilakukannya mencapai skala ekonomi.

d. Model kelompok perguliran bantuan ternak

Beberapa macam model perguliran bantuan dan sistem bagi hasil ternak telah dikenal di wilayah pedesaan, terutama yang menyangkut ternak sapi potong. Perguliran bibit ternak dapat diatur di antara anggota kelompok atau antar kelompok. Seperti halnya bibit kambing atau domba dapat diberikan secara

individu kepada rumah tangga yang paling miskin yang diperkirakan akan menghadapi resiko terlalu besar kalau diberi bibit sapi.

e. Model koperasi agroindustri (Kopagi)

Koperasi ini membina para anggotanya untuk membentuk kelompok usaha bersama agroindustri (terutama pengelola hasil-hasil pertanian) dengan memanfaatkan kredit murah bagi para anggota koperasi (KKPA).

Dalam pembinaan manajemen dan inovasi teknologi, KOPAGI menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga/instansi terkait seperti BLKI, Litbang, Perguruan tinggi untuk melaksanakan diklat bagi anggota. Dalam hal pemasaran, dilakukan kerjasama dengan pusat pertokoan.

f. Model lembaga keuangan mikro bagi orang miskin

Lembaga keuangan ini menyediakan kredit khusus untuk orang miskin yang telah memiliki usaha disektor non produksi pertanian, bertujuan mendorong usaha berdasarkan bidangnya tanpa banyak ikut mencampuri usaha yang dilakukan. Lembaga keuangan bertujuan memberi kredit yang mudah, walaupun tidak terlalu murah, dengan arah penggunaan yang dikehendaki oleh nasabah. Hipotesis ini adalah pada prinsipnya (1) orang miskin itu biasanya jujur; (2) dengan pelayanan yang mudah, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasabah, mereka

akan bersedia mengembalikan kredit; (3) pelayanan kredit orang miskin membutuhkan biaya per unit yang cukup tinggi.

g. Model Bantuan Hibah Bersaing

Model bantuan hibah ini lebih bersifat konsumtif atau untuk investasi sumber daya manusia yang dampaknya berjangka panjang (pendidikan atau kesehatan). Pemberian bantuan hibah harus benar-benar bersaing, artinya harus sampai kepada kelompok orang paling miskin yang ada di desa dan benar-benar paling memerlukan. Pemilihan kelompok sasaran dilakukan dengan pendekatan partisipasi, melibatkan Karang Taruna atau kelompok desa setempat.

B. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

1. Pengenalan tentang LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁴

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang no.23 tahun 2011).

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau

²⁴ Undang-Undang RI No.23 Th.2011

badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁵

Pengelolaan zakat adalah sesuatu yang harus diupayakan mengingat pentingnya pengelolaan tersebut, *nash* Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan. Dengan meletakkan *'amilin* pada urutan ketiga setelah *fakir*.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”²⁶

Makna yang dapat kita ambil sebagai perjalanan dari *nash* ini bahwa pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus proposional dan amanah. Ayat ini sangat berharga untuk menjadikan pengelolaan zakat menjadi institusi yang kuat, amanah, proposional dan transparan. Kenyataan empirik yang kita alami justru dalam pengelolaannya banyak memakai sistem tradisional dengan cara pengelolaannya sendiri-sendiri tanpa adanya kelembagaan, membuat pemungutan dan penyaluran atau pendistribusian zakat tidak bisa

²⁵Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. II, 164.

²⁶ QS. At Taubah (9): 60.

berkembang. Padahal jika pengoperasian dana zakat dilakukan dengan pengelolaan dan manajemen yang optimal tentunya para *muzzaki* akan merespon dengan baik.²⁷

2. Manajemen Penghimpunan Zakat pada LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Untuk mendukung supaya benar-benar profesional LAZ tersebut perlu memiliki manajemen, adapun strategi manajemen penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama, menentukan segmen dan target *muzzaki*, menentukan *positioning strategy*, terutama yang menyangkut keunggulan BAZ/LAZ.

Tahap kedua, meliputi menyiapkan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari *muzzaki*, memilih pengurus organisasi yang zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan menyosialisasikan visi dan misi organisasi zakat, membangun sistem dan prosedur yang baik yang mendukung terpenuhinya standarisasi operasional, mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun zakat.

Tahap ketiga, membangun sistem komunikasi, dengan cara pembangunan database yaitu mereka yang memenuhi kriteria

²⁷ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 92.

muzzaki utama, yang akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi, membangun sistem komunikasi yang permanen sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat, membuat/ memilih media yang tepat untuk mengomunikasi secara efektif dan efisien, melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan, melakukan kerjasama dengan media masa.

Tahap keempat, tahap *actuating* (menyusun dan melakukan pelayanan) dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzzaki pertama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat via ATM atau melalui jemput bayar zakat. Peningkatan pelayanan melalui pelatihan SDM dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat.²⁸

Dari sumber yang lain, manajemen penghimpunan dana zakat dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat melalui strategi penghimpunan sebagai berikut:²⁹

a. *Indirect* (secara tidak langsung) yang meliputi:

- Publikasi/iklan melalui media tulis maupun elektronik
- Pesantren kilat manajemen dan out bound
- Pengkajiaan eksekutif dan berbagai cara yang bisa memberikan kemudahan dalam menghimpun dana zakat.

²⁸ Mohammad dan Abu bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 99-100.

²⁹ Ibid, 98.

b. *Direct* (secara langsung), sistem ini bisa ditempuh dengan berbagai macam cara, sehingga zakat itu benar-benar memasyarakat, antara lain:

- *Direct sale*
- Kartu ukhuwah
- Kartu peduli Aceh
- Kartu peduli Ambon dan sebagainya tergantung pada kondisi yang ada.

3. Transparansi Pengelolaan Zakat pada LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Sebagaimana diketahui dana zakat adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat (publik) untuk disalurkan kepada masyarakat atau dana yang dikumpulkan dari para muzzaki oleh suatu institusi yang akan wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan asnafnya. Karena dana tersebut berasal dari dana publik, maka dengan demikian publik harus mengetahui kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan. Kalau tidak, maka kepercayaan publik (muzzaki) pada pengelolaan zakat akan luntur sehingga tidak bisa lagi diharapkan sebagai kekuatan ekonomi umat.³⁰

³⁰ Ibid, 100.

Dewasa ini hampir semua LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Indonesia pengelolaan zakat sangat optimal dan terbuka dalam penyaluran dana zakat ke masyarakat, terbukti dengan adanya jurnal khusus dan didukung dengan sistem LAN (*local area network*) dalam melaporankan keuangan selama satu periode yang berisi tentang nominal penerimaan dana ZISWAF dan nominal pengeluaran/ penyaluran dana ZISWAF untuk para dhuafa, serta berisi dakwah.

4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat pertama, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan penyalurannya langsung diserahkan pada pihak yang berhak menerima dana zakat (delapan asnaf). Kedua, bahwa pendayagunaan dana zakat mendukung aspek sosial ekonomi yang sangat luas tidak sekedar konsumtif.

Untuk lebih mencermati hal ini harus dibedakan zakat fitrah dan zakat mal, walaupun kedua macam zakat tersebut memiliki nilai ibadah (*vertical*). Sebagaimana kita ketahui zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim dan untuk mensucikan diri. Sifat dari zakat fitrah adalah konsumtif. Sedangkan dalam zakat maal terkandung makna kemanusiaan, secara *implisit* nampak juga faktor pemerataan dan persamaan yang dimaksudkan untuk

menanggulangi kemelaratan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (umat islam).

Untuk dapat melakukan pendayagunaan zakat efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapat penekanan, dengan dana zakat yang bersifat produktif menawarkan dua sistem pendayagunaan dana zakat dengan memakai dua pendekatan. Pertama, pendekatan *parsial*, dalam hal ini pendayagunaan dana zakat langsung diberikan kepada mustahik bersifat *isidental*, pendekatan ini melihat kondisi mustahik yang mendesak mendapat pertolongan, hal ini lebih bersifat konsumtif. Pendekatan kedua, pendekatan *struktural*, pendekatan yang diberatkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan agar mustahik bisa mengatasi kemiskinannya, dan bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzzaki.

Pengelolaan zakat yang sudah terkumpul dikelola secara produktif dengan mendirikan bank zakat dan badan usaha. Dengan mendirikan bank zakat dan badan usaha akan memperoleh dua keuntungan sekaligus. Pertama, sebagai lembaga keuangan berarti harta zakat akan produktif dan terus berkembang sehingga membentuk dana yang selalu siap. Kedua, adanya dana zakat dalam bentuk cadangan yang khusus dialokasikan untuk prioritas

pembiayaan, dialokasikan menjadi dua bagian yaitu prioritas *parsial* dan *struktural* yang telah dibahas sebelumnya.

Dengan selalu siap sedianya dana yang terkumpul dalam bank zakat, maka para pengusaha muslim dan fakir miskin bisa mengandalkan bank zakat untuk meminjam modal dengan sistem syariat islam tanpa adanya bunga dengan memakai sistem bagi hasil, seperti memakai sistem pembiayaan mudharabah, musyarakah serta memakai sistem kredit yang disebut *Qardhul Hasan*.³¹ Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah mampu orang tersebut mengelola dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak bergantung lagi pada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil, maka secara berangsur-angsur, orang yang melarat (mustahik) akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, dia pun bisa menjadi pemberi zakat (muzaki).³²

Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yakni:

- a. Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti kebutuhan pokok.

³¹ Ibid, 103-108.

³² M. Ali Hasan. *Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan: Masail Fiqhiyah II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 41-42.

- b. Konsumtif Kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.
- c. Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit.
- d. Produktif Kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.³³

5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh LAZ

Saat ini, program pemberdayaan masyarakat tidak lagi menjadi monopoli perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR)-nya. Program tersebut ternyata telah dipraktikkan oleh berbagai lembaga amil zakat terutama di tingkat nasional dalam menyalurkan dana zakat. Alasannya, program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu alternatif bagi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat secara produktif.³⁴

Memanfaatkan potensi zakat untuk untuk pengembangan usaha-usaha produktif kelompok masyarakat lemah yang dilakukan sesuai dengan mekanisme fungsi-fungsi manajemen juga

³³Didin Hafiddudin, dkk, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: Uin-Malang Press. 2008), 13.

³⁴Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), 157.

merupakan upaya pemberdayaan. Memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian umat dengan memanfaatkan sumber dan zakat sebagai instrumen pengembangan ekonomi secara adil dan merata, tidak terjadi penindasan.³⁵

Pembahasan permasalahan pemberdayaan ekonomi umat sebenarnya menyangkut beberapa segi yang dianggap penting, yaitu:

- a. Peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan masalah yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami umat.
- b. Meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri untuk keluar dari persoalan guna menyelesaikan permasalahan dengan selalu mengingat potensi yang dimiliki oleh umat.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya lainnya yang dimiliki umat.³⁶

Terdapat enam yang perlu dilakukan dalam membuat program pemberdayaan terarah dan tepat sasaran. Langkah pertama, melakukan analisis sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan sebagai langkah awal untuk identifikasi permasalahan. Langkah kedua, adalah melakukan analisis pihak terkait (*stakeholder analysis*), yang bertujuan untuk menjajaki kepentingan dan pengaruh serta tingkat partisipasi pihak terkait.

³⁵ Mohammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 71.

³⁶ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 125.

Langkah ketiga, adalah membuat rancangan dan desain program yang logis sesuai dengan kebutuhan. Langkah keempat, melakukan identifikasi pelaksanaan program pemberdayaan. Langkah kelima, implementasi program pemberdayaan masyarakat, lembaga pelaksana program terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta pelatihan bagi para pendamping program. Langkah keenam, melakukan pengawasan dan evaluasi secara reguler. Hal ini untuk memantau perkembangan kegiatan program, permasalahan atau hambatan, dan tingkat hasil-hasil yang ditargetkan.³⁷

6. Hukum Menggunakan Harta Zakat Untuk Pemberdayaan Kaum Dhuafa

Sebagian kaum fakir miskin adalah orang-orang yang bekerja pada suatu profesi tertentu atau mempunyai bakat, produksi tertentu, tetapi mereka tidak memiliki alat atau sarana produksi atau profesi tersebut.

Para ulama' fikih seperti Imam Syafi'i, An-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya mereka memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan

³⁷ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, 172-173.

tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya.³⁸

Dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Al-Nawawi disebutkan “ penjahit, tukang kayu, tukang bangunan, tukang jagal hewan, atau ahli produksi dan pekerjaan lainnya diberi zakat untuk membeli alat produksinya atau bagian dalam produksinya yang dapat mencukupi hidupnya selama ini.”³⁹

Diantara operasional kontemporer, kondisi ini adalah:

- 1) Pembelian alat bekerja bagi perempuan-perempuan fakir miskin dan mereka yang tidak bisa keluar rumah yang memungkinkan mereka bekerja di rumah. Dengan cara ini, bisa menjadi kekuatan yang produktif.
- 2) Pembelian alat bekerja dan alat produksi sederhana bagi para pemuda yang miskin dan menganggur untuk merubah mereka menjadi kekuatan yang produktif dalam sistem pinjaman (*Al-Qard Al-Hasan*) sebagai ganti dari pinjaman riba dan pinjaman yang mengandung syubhat yang diberikan oleh pihak asing berupa dana pembangunan masyarakat dan yang sejenisnya.
- 3) Pembelian alat produksi untuk kaum cacat yang miskin dan melatih merka keterampilan dan bekerja.

³⁸ Didin Hafiddudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 158.

³⁹Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *PANDUAN PINTAR ZAKAT*, (Jakarta:QultumMedia, 2008), 161.

Salah satu pengaruh ekonomi terpenting dari pembiayaan untuk pembelian alat-alat bekerja dari zakat adalah memindahkan mereka dari sumber daya yang menganggur menjadi kekuatan ekonomi yang produktif yang akan beralih menjadi pembayar zakat atau muzaki.⁴⁰

Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi keempat bagian, yaitu:

- 1) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka, sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu memberikan modal kepada mereka yang memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan.
- 2) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, adalah para fakir. dengan memberikan harta zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apapun dalam bekerja.
- 3) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.

⁴⁰ Ibid, 161-162.

- 4) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, kepada hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah Swt, Ibnu Sabil, orang yang berperang di jalan Allah Swt, dan orang yang mempunyai banyak utang.⁴¹

C. AL-QARDH AL-HASAN

1. Pengertian Al-Qardh Al-Hasan

Al-Qardh Al-Hasan gabungan dari dua kata, *al-qardh* dan *al-hasan*. Menurut bahasa, *Al-Qardh* berasal dari kata *al-qat'u* yang berarti potongan, yaitu harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajal qard), dinamakan dengan qardh karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. *Al-qardh* secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Apabila digabungkan *al-qardh al-hasan* berarti pinjaman yang baik. Dalam menjelaskan *al-qardh al-hasan* para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah *qardh*, karena istilah *al-qardh al-hasan* tidak ditemukan dalam literatur fiqh muamalah. Namun demikian, maka *qardh* yang dimaksud oleh mereka itulah *al-qardh al-hasan*.⁴²

Sedangkan secara istilah, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau

⁴¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 84-86.

⁴² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139

dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴³ Secara fikih, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apa pun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaedah fikih mengatakan, "setiap *qardh* yang meminta manfaatnya adalah riba".⁴⁴

Menurut Fatwa DSN NO.19/DSN-MUI/VI/2001, Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariddh*) yang memerlukan.⁴⁵ *Qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad qardh merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dan yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi qardh pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.⁴⁶

Akad Qardh diterapkan untuk membantu umat dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sektor industri kecil-mikro, yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasis

⁴³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik.*, 131.

⁴⁴ Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 109.

⁴⁵ Mohammad Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro dan Kecil*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2009), 11.

⁴⁶ Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 326.

syariah. Qardh sebagai produk pembiayaan (modal) bagi usaha kecil-mikro dikenal dengan istilah Qardh al-Hasan atau Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan), karena sifatnya Qardh tidak memberikan keuntungan finansial yang meminjamkan.⁴⁷

Loan atau qardhul hasan yaitu pinjaman tidak mengikat tanpa bunga dan tanpa *commitment fee*. Dengan kata lain pembiayaan qardul hasan adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat/infaq/shadaqah dan yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Para peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan dengan membayar biaya administrasi yang diperlukan.⁴⁸

Jadi qardhul hasan adalah akad pinjaman atau pembiayaan sebagai akad *tathawwu* untuk meminjamkan dana kepada yang membutuhkan khususnya kaum Dhuafa yang ingin berwirausaha atau membentuk usaha mikro, dan tidak mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan, sehingga para peminjam hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

⁴⁷ Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah* (Riau: Unsri Press, 2004), 97.

⁴⁸ Karnaen A. Perwataatmaja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah:Teori, Praktik, dan Peranannya*, (Jakarta: PT.Senayan Abadi, 2007), 79.

2. Landasan Syariah Al-Qardh Al-Hasan

a. Al-Quran :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”⁴⁹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (۱۱)

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁵⁰

b. Al-Hadist⁵¹

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa: Nabi saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqoh” (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ

⁴⁹Qs. Al Baqarah (2): 245.

⁵⁰Qs. Al Hadid (57): 11.

⁵¹M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik.*, 132.

يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ
وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW: “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: Shadaqoh dibalas 10 kali lipat dan Qard 18 kali. Aku bertanya: “wahai Jibril mengapa Qardh lebih utama dari shadaqah?” Ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali keperluan” (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

c. Ijma’

Para ulama’ telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama’ ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵²

3. Rukun dan Syarat Al-Qardh Al-Hasan⁵³

a. Rukun al-qardh, diantaranya :

1. Pemilik barang (*muqridh*)
2. Yang mendapat barang atau meminjam (*muqtaridh*)
3. Serah terima (*ijab qabul*)

⁵²Ibid, 133.

⁵³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.

4. Barang yang dipinjamkan (*qardh*)
- b. Sementara syarat-syarat al-qardh adalah sebagai berikut :
1. Besarnya pinjaman (*al-qardh*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
 2. Sifat pinjaman (*al-qardh*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
 3. Pinjaman (*al-qardh*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

4. Hukum yang berkaitan dengan Al-Qardh Al-Hasan

Al-Jazairi dalam bukunya Ismail Al-Nawawi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qardh*) sebagai berikut:⁵⁴

- a. Pinjaman (*al-qardh*) dimiliki dan diterima. Jika, si *muqtaridh* (debitur/ peminjam) telah menerimanya dan menjadi tanggungannya.
- b. Peminjam (*al-qardh*) boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena meringankan *mustaqridh* (debitur/ peminjam)
- c. Jika barang yang dipinjam itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan utuh seperti itu. Namun jika telah mengalami perubahan, kurang, atau bertambah maka dikembalikan dengan

⁵⁴Ibid.

barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.

- d. Jika pengembalian *al-qardh* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar ditempat mana pun yang diinginkan kreditur (*muqridh*). Jika merepotkan maka debitur (*mustaqridh*) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
- e. Kreditur (*muqridh*) haram mengambil manfaat dari *al-qardh* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari debitur (*mustaqridh*), itu tidak ada salahnya, karena Rasulullah saw. Memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamkannya, dan beliau bersabda: “*Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian (utangnya)*”. (HR.Bukhari).

5. Sumber Dana Al-Qardh Al-Hasan

Sifat al-qardh tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendapatan qardh dapat diambil menurut kategori berikut :⁵⁵

⁵⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik.*, 133.

- a. Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambil dari modal bank.
- b. Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shodaqah. Disamping dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qardul hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam.

6. Manfaat Al-Qardh Al-Hasan

Manfaat akad al-Qardh banyak sekali, diantaranya adalah :⁵⁶

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untu mendapat talangan jangka pendek.

⁵⁶ Ibid, 134.

- b. Qardh al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara lembaga keuangan syariah dan konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial.
- c. Dengan adanya ciri sosial kemasyarakatan ini diharapkan akan meningkatkan citra baik dan juga loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan model yang digunakan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan qardul hasan yang sudah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainlain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁷

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁵⁸

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 6.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 309.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument kunci dalam menangkap makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data.⁵⁹ Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan dan kehadiran peneliti diketahui statusnya oleh subjek dan informan. Bentuk partisipasi peneliti yaitu mengamati secara langsung dan jelas apa yang terdapat di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LMI cabang Kota Kediri, Jl. PK Bangsa, Bendon Gang 7B No.32 Tlp. (0354) 7042415, 7418051.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶⁰

Sumber data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa wawancara secara langsung dengan pihak manajemen lembaga

⁵⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 121.

⁶⁰ *Ibid*, 107.

zakat, dan penerima manfaat bantuan dana qardul hasan, sehingga diperoleh keterangan yang lengkap mengenai model pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkembangannya selama ini, cara mengelola dana qardul hasan dengan baik serta hasil observasi selama di lembaga tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu dari LMI Kota Kediri. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang diperoleh dari LMI Kota Kediri berupa dokumen program bantuan qardul hasan, laporan keuangan program EMAS, juga dari berbagai literatur dan referensi lain seperti buku, majalah, makalah serta surat kabar dan setiap artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan akurat dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam bukunya Harun menyatakan bahwa para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Peneliti di sini melakukan observasi secara non partisipatif, yaitu peneliti tidak melibatkan diri dalam aktivitas objek yang diteliti, pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu.⁶¹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan pengamatan serta melihat proses pengelolaan dana qardul hasan pada LMI Kota Kediri.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan⁶².

Peneliti melakukan wawancara untuk medapat keterangan secara lisan dengan pihak-pihak terkait, di antaranya kepala cabang LMI Kota

⁶¹ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian bagi Mahasiswa dan Pemula* (Jakarta: STIA, 1999), 68.

⁶² Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2008), 47.

Kediri, bagian penghimpunan, pendistribusian dan pembinaan, bagian administrasi, serta mustahik penerima manfaat bantuan program qardhul hasan.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁶³ Metode ini tidak begitu sulit, apabila terdapat kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dalam hal ini, dokumen yang diteliti adalah sejarah berdirinya LMI Kota Kediri, Profil LMI Kota Kediri, Struktur organisasi, program kerja, selain itu juga data-data para mustahik penerima bantuan program qardhul hasan, serta foto-foto di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁴

Untuk mencapai hasil akhir penelitian, maka setelah data-data diperoleh dengan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi maka model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, 206.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 208.

Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁵

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁶⁶ Karena dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Penghimpunan dan penyaluran dana qardhul hasan dalam progam EMAS di LMI Kota Kediri
2. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa melalui pengelolaan dana qardhul hasan di LMI Kota Kediri.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan data yaitu penyajian data yang sesuai dengan rumusan penelitian. Kemudian paparan data yaitu penyajian yang dimaksudkan untuk memberikn kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Kebenaran alat dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria kreadibilitas data. kreadibilitas yang dimaksud disini adalah untuk membuktikan bahwa apa yang telah berhasil dikumpulkan dengan kenyataan di dalam latar belakang penelitian.

⁶⁵ Ibid, hal 248

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, 309.

Untuk menetapkan kebenaran dan kredibilitas data tersebut digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Perpanjangan waktu keikutsertaan penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh peneliti lengkap dan akurat.
- b. Ketekunan pengamatan dan kedalaman observasi. Hal ini dilakukan untuk lebih mendalami dan memahami terhadap apa yang sedang diteliti.⁶⁷ Ketekunan pengamatan dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana model pemberdayaan yang dilakukan LMI Kota Kediri melalui pengelolaan dana qardhul hasan.
- c. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶⁸

8. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini meliputi empat tahap yaitu:

1. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan menyusun proposal penelitian, menentukan fokus penelitian, melakukan observasi, konsultasi proposal penelitian kepada pembimbing, seminar proposal, menghubungi lokasi penelitian, dan mengurus izin penelitian .
2. Tahap pekerja lapangan, meliputi kegiatan pengumpulan data atau informasi terkait dengan fokus penelitian dan pencatatan data yang telah dikumpulkan.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175-178

⁶⁸ Ibid.

3. Tahap analisis data, meliputi pemindahan data menjadi satu-satuan tertentu, pengkatagorian data, penemuan hal-hal penting dari data penelitian yang diperoleh, pengecekan keabsahan data, dan memberi makna (menyimpulkan).
4. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, dan perbaikan hasil konsultasi penelitian, selanjutnya persiapan kelengkapan persyaratan ujian.